

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR BERINVESTASI SYARIAH (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)**

**NUR AZIKIN**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR BERINVESTASI SYARIAH (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIKIN  
A031181019**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR BERINVESTASI SYARIAH (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)

disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIKIN**  
**A031181019**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 3 Agustus 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.  
NIP 196305151992031003

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA  
NIP 196012251992031007

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si  
NIP 196503071994031003

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR BERINVESTASI SYARIAH (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)

disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIKIN**  
**A031181019**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **25 Agustus 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Ketua	1..... 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E, Ak., MM., CPMA	Anggota	3..... 
4.	Hermita Arif, S.E, CIFP., M.Com	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. f  
NIP 196503071994031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Nur Azikin  
NIM : A031181019  
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR  
BERINVESTASI SYARIAH  
(Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Nur Azikin

## PRAKATA

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan yang Maha Perkasa atas seluruh rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR BERINVESTASI SYARIAH (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)”** sebagai salah satu syarat menyandang gelar Sarjana Ekonomi. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa sallam*, nabi dan rasul penutup yang senantiasa menyebarkan tauhid dan kebaikan serta membawa ajaran islam sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia seluruh alam.

Dibalik perjalanan penyusunan skripsi ini, terdapat peran besar dan partisipasi dari banyak pihak yang membantu dan menunjang peneliti sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segenap hati, peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Armin dan Ibu Rosneni yang telah membesarkan dan mendidik anaknya karena Allah, memberi dukungan moril dan materil, serta panjatan doa-doa terbaik bagi anak-anaknya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.
2. Kedua adik peneliti, Nur Syafika dan Muh. Khusnung yang juga sedang menempuh pendidikan agar tetap semangat belajar, meraup ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggan keluarga.
3. Segenap keluarga peneliti yang senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada peneliti hingga berhasil menyelesaikan studi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing I dan II, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang senantiasa membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, memotivasi, berdiskusi bersama dan mendorong peneliti untuk segera menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP.,M.Com. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan, koreksi dan arahan untuk perbaikan sebagai langkah penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Muallimin, M.Si., Ak., CA. selaku Penasehat Akademik peneliti yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com. dikarenakan berakhirnya masa purna bakti beliau. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberi motivasi, arahan dan nasehat kepada peneliti selama perkuliahan. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang tak terbatas.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Semoga senantiasa dilimpahkan amal jariyah.
8. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga selesai.
9. Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu dengan bantuan biaya pendidikan.
10. Segenap pihak Bibit.id dan para pengguna aplikasi Bibit (investor Bibit) atas kesediaannya menerima dan mengizinkan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan, terkhusus kepada kakak Pradana

Dhian selaku admin grup resmi Bibit yang sabar membantu dan mengarahkan peneliti selama proses penelitian berlangsung.

11. Bapak/Ibu Guru peneliti yang mengajarkan ilmu dan kebaikan, terkhusus kepada Bapak Agustan, S.E. dan Mr. Yandi Pratama, S.Pd. yang telah memberi pencerahan dan menginspirasi peneliti.
12. Bapak Abd. Samad, S.E. dan Ibu Siti Heriah sekeluarga yang telah berjasa luar biasa kepada peneliti, membantu dan mendukung peneliti baik secara moril maupun materil.
13. Kak Mulawarman S.E. (Kak Piti) atas dukungan moril dan materil serta kesempatan yang dipercayakan kepada peneliti untuk terus belajar dan mengeksplor diri dalam dunia kerja maupun pendidikan.
14. Sahabat sekaligus teman-teman keluarga SAKI (Studi Akuntansi dan Keuangan Islami) 2018: Dian, Sukma, Epi, Inul, Nami, Rina, Maria, Anggi, Kaswa, Fina, Azizah, Dillah, Fitrah, Aeni, Dijah, Aries, Tria, Zalva, Nuril, Aswan, Ainul, Ical yang telah membersamai perjalanan selama kuliah.
15. Teman-teman angkatan ETERIOUS18 yang telah memberi warna dan kebersamaan selama perkuliahan baik di dalam maupun di luar kelas.
16. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyelesaian skripsi peneliti, memberikan doa dan dukungan penuh yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan terbaik atas partisipasi dan dukungan seluruh pihak dan menjadikannya amal jariyah yang terus mengalir kebaikannya. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Makassar, 25 Agustus 2022

Nur Azikin

## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT INVESTOR BERINVESTASI SYARIAH (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)

#### *Factors Affecting Investor's Interest in Sharia Investment (Study of Sharia Mutual Funds Through the Bibit Application)*

Nur Azikin  
Abdul Hamid Habbe  
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use* terhadap minat investasi syariah melalui aplikasi Bibit. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner *online* (primer) dengan sampel 100 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji T dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah dan *perceived ease of use* berpengaruh terhadap minat investasi syariah, sedangkan modal investasi minimal tidak berpengaruh terhadap minat investasi syariah. Secara bersama-sama pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use* berpengaruh terhadap minat investasi syariah.

**Kata kunci :** pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal, *perceived ease of use*, minat investasi syariah.

*This study aims to test and analyze investment knowledge, consideration of sharia securities, minimal investment capital and perceived ease of use on sharia investment interest through the Bibit application. The research data was obtained through an online questionnaire (primary) with a sample of 100 respondents. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. This study also uses the classical assumption test and hypothesis testing in the form of T test and F test. The results show that investment knowledge, consideration of sharia effects and perceived ease of use affect on sharia investment interest, while minimal investment capital does not affect on sharia investment interest. Taken together, investment knowledge, consideration of sharia securities, minimal investment capital and perceived ease of use affect on sharia investment interest.*

**Keywords:** *investment knowledge, consideration of sharia securities, minimal investment capital, perceived ease of use, sharia investment interest.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 <i>Theory of Reasoned Action</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	13
2.2 Konsep <i>Maqashid As-Syariah</i> .....	15
2.3 Investasi Syariah .....	16
2.4 Pasar Modal Syariah .....	20
2.5 Reksa Dana Syariah .....	23
2.6 <i>Financial Technology</i> dan Bibit.....	28
2.7 Minat Investasi .....	31
2.8 Pengetahuan Investasi.....	32
2.9 Pertimbangan Efek Syariah.....	33
2.10 Modal Investasi Minimal .....	35
2.11 <i>Perceived Ease of Use</i> .....	35
2.12 Penelitian Terdahulu .....	36

2.13 Kerangka Pemikiran .....	38
2.14 Hipotesis .....	39
2.14.1 Pengaruh Pengetahuan Investasi terhadap Minat Investasi Syariah	39
2.14.2 Pengaruh Pertimbangan Efek Syariah terhadap Minat Investasi Syariah .	40
2.14.3 Pengaruh Modal Investasi Minimal terhadap Minat Investasi Syariah...	42
2.14.4 Pengaruh <i>Perceived Ease of Use</i> terhadap Minat Investasi Syariah	43
2.14.5 Pengaruh Pengetahuan Investasi, Pertimbangan Efek Syariah, Modal Investasi Minimal dan <i>Perceived Ease of Use</i> secara Simultan terhadap Minat Investasi Syariah.....	44
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 46
3.1 Rancangan Penelitian .....	46
3.2 Tempat dan Waktu .....	46
3.3 Populasi dan Sampel .....	47
3.3.1 Populasi.....	47
3.3.2 Sampel .....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	49
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	49
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	50
3.6.1 Variabel Penelitian .....	50
3.6.2 Definisi Operasional.....	50
3.7 Instrumen Penelitian.....	53
3.8 Analisis Data .....	55
3.8.1 Analisis Deskriptif .....	55
3.8.2 Uji Kualitas Data .....	56
3.8.3 Uji Asumsi Klasik .....	56
3.9 Uji Hipotesis .....	58
3.9.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	59
3.9.3 Uji Parsial (T-test) .....	59
3.9.4 Uji Simultan (F Test) .....	60
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	61
4.2 Analisis Deskriptif Data.....	63
4.3 Penentuan Range .....	65
4.4 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)	66

4.4.1	Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Investasi (X1) .....	66
4.4.2	Statistik Deskriptif Variabel Pertimbangan Efek Syariah (X2) .....	68
4.4.3	Statistik Deskriptif Variabel Modal Investasi Minimal (X3) .....	71
4.4.4	Statistik Deskriptif Variabel <i>Perceived Ease of Use</i> (X4) .....	73
4.4.5	Statistik Deskriptif Variabel Minat Investasi Syariah (Y) .....	75
4.5	Uji Kualitas Data .....	77
4.5.1	Uji Validitas .....	77
4.5.2	Uji Reliabilitas .....	78
4.6	Uji Asumsi Klasik .....	79
4.6.1	Uji Normalitas .....	79
4.6.2	Uji Multikolinearitas .....	80
4.6.3	Uji Heteroskedastisitas .....	81
4.7	Uji Hipotesis .....	82
4.7.1	Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
4.7.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84
4.7.3	Uji Parsial ( $T_{test}$ ) .....	84
4.7.4	Uji Simultan ( $F_{test}$ ) .....	86
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian .....	87
4.8.1	Pengaruh Pengetahuan Investasi terhadap Minat Investasi Syariah Melalui Aplikasi Bibit ( $H_1$ ) .....	87
4.8.2	Pengaruh Pertimbangan Efek Syariah terhadap Minat Investasi Syariah Melalui Aplikasi Bibit ( $H_2$ ) .....	88
4.8.3	Pengaruh Modal Investasi Minimal terhadap Minat Investasi Syariah Melalui Aplikasi Bibit ( $H_3$ ) .....	89
4.8.4	Pengaruh <i>Perceived Ease of Use</i> terhadap Minat Investasi Syariah Melalui Aplikasi Bibit ( $H_4$ ) .....	89
4.8.5	Pengaruh Pengetahuan Investasi, Pertimbangan Efek Syariah, Modal Investasi Minimal dan <i>Perceived Ease of Use</i> secara Simultan terhadap Minat Investasi Syariah Melalui Aplikasi Bibit ( $H_5$ ) .....	93
BAB V PENUTUP .....		94
5.1	Kesimpulan .....	94
5.2	Saran .....	95
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		97
LAMPIRAN .....		104

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional .....	25
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	36
3.1 Prosedur Pengembangan Kuesioner .....	54
4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia .....	63
4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	64
4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	64
4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan .....	65
4.6 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengetahuan Investasi .....	66
4.7 Tanggapan Responden terhadap Pertimbangan Efek Syariah .....	69
4.8 Tanggapan Responden terhadap Variabel Modal Investasi Minimal .....	71
4.9 Tanggapan Responden terhadap Variabel <i>Perceived Ease of Use</i> .....	73
4.10 Tanggapan Responden terhadap Variabel Minat Investasi Syariah .....	75
4.11 Hasil Uji Validitas .....	77
4.12 Hasil Uji Reliabilitas .....	79
4.13 Hasil Uji Normalitas .....	80
4.14 Hasil Uji Multikolinearitas .....	80
4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser .....	81
4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	83
4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84
4.18 Hasil Uji Parsial ( $T_{test}$ ) .....	85
4.19 Hasil Uji Simultan ( $F_{test}$ ) .....	86

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Perkembangan Reksa Dana Syariah dan Jumlah Investor Reksa Dana .....	5
1.2 Total Awareness and Top of Mind Wealth Management (n=647) 2021 .....	7
2.1 Mekanisme Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah .....	27
2.2 Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia .....	28
2.3. Statistik Pertumbuhan <i>Fintech</i> di Indonesia tahun 2018.....	29
2.4 Aplikasi Bibit .....	30
2.5 Kerangka Pemikiran.....	38
4.1 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik <i>Scatterplot</i> .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1 Biodata .....	105
2 Kuesioner Penelitian .....	107
3 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	113
4 Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Parsial .....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan pasar modal menjadi sektor penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Hadirnya pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan memperluas aktivitas bisnisnya. Pasar modal juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendistribusikan kelebihan dananya melalui investasi. Menurut Yuliana (2010:34) hadirnya pasar modal, baik investor individu maupun investor badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana mereka melalui investasi di pasar modal dan para pengusaha dapat memperoleh pendanaan/modal tambahan untuk memperluas usahanya dari para investor yang berada di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 juga mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), kinerja pasar modal Indonesia cukup baik sejak diaktifkannya kembali pada tahun 1977 meski telah ada sejak tahun 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) dan sempat vakum karena rentetan peristiwa politik dan perang dunia I dan II. Di sisi lain, menurut laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah dimulai sejak tahun 1997 dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah pertama oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya untuk memandu para investor agar berinvestasi sesuai syariah, maka PT. Danareksa Investment Management

bekerjasama dengan BEI menerbitkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2000. Di tahun berikutnya untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa pasar modal Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Hingga tahun 2003, menteri keuangan Boediono bersama Bapepam-LK (sekarang OJK) dan DSN MUI membuka pasar modal syariah secara resmi tepatnya pada tanggal 14 Maret 2003 (Faozan, 2013:3). Peristiwa inilah menjadi jalan bagi para investor muslim yang ingin berinvestasi secara syariah di pasar modal syariah.

Al-Qur'an dan Hadist sebagai hukum tertinggi umat islam menjadi landasan terbentuknya pasar modal syariah. Para ulama fikih sepakat bahwa kegiatan pasar modal syariah termasuk dalam ilmu fikih muamalah, yakni *hablum min an-nas* atau dimensi secara horizontal yang mengatur hubungan antarsesama manusia sebagai makhluk hidup dan juga hukum asal muamalah menyatakan bahwa segala sesuatu *mubah* (boleh) dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Konsep inilah yang menjadi landasan dan prinsip dasar dibentuknya pasar modal syariah.

Secara keseluruhan, kegiatan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda dengan pasar modal syariah, sehingga antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional bukanlah sistem yang terpisah dari pasar modal. Seperti yang dikutip dalam laman resmi OJK, bahwa secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah yakni produk dan mekanisme transaksi tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik inilah yang tidak dimiliki oleh pasar

modal konvensional sehingga berbagai kasus tindak kejahatan dan pelanggaran terjadi di pasar modal.

Menurut Faozan (2013:2), pasar modal selama ini diakui mengandung berbagai hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah seperti riba, *mayshir* dan *gharar*. Seperti kasus penipuan pada tahun 2002 oleh Bank Lippo yang menyangkut kemerosotan nilai aset yang diambil alih (AYDA) dengan mengurangi nilai laporan keuangan (*window dressing*). Kasus sejenis pada tahun 2003 yang melibatkan PT. Bank Global Tbk. terjerat kasus penipuan dengan menggelembungkan (*mark-up*) portofolio surat berharga milik bank dengan nilai hampir Rp1 triliun dengan cara munculnya obligasi fiktif (Supriyadi, dkk., 2015:193). Kasus terbaru di tahun 2021 datang dari perusahaan asuransi berkedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Asabri (Persero) yang terlibat kasus korupsi dan berkaitan dengan investasi saham “*gorengan*” (CNBCIndonesia, 2021). Indikasi kasus kejahatan pasar modal ini tergolong kejahatan manipulasi pasar dan penipuan.

Inilah pentingnya memahami kegiatan dan alur pasar modal secara utuh agar dapat berinvestasi pada instrumen yang aman baik dari segi produk, transaksi, maupun kebijakan yang menaunginya. Hadirnya pasar modal syariah diharapkan dapat meminimalisir kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Implementasi muamalah yang baik menurut islam yang sesuai prinsip syariah oleh Huda dan Nasution (2007:24-30) adalah tidak mengandung dan terhindar dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *mayshir* (perjudian), haram dan *syubhat* (keraguan/ rancu).


Beberapa instrumen investasi syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah di Indonesia diantaranya adalah saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) syariah, Efek Beragun Aset (EBA)

syariah, dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Penelitian akan berfokus pada pembahasan reksa dana syariah.

Sebagaimana sejarahnya, reksa dana syariah menjadi produk investasi syariah pertama di Indonesia. Reksa dana syariah menurut POJK No.19/POJK.04/2015 dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Reksa dana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal (OJK, 2015:2). Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana yang tertuang dalam peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi (MUI,2001:3).

Perkembangan reksa dana syariah di Indonesia cukup positif. Perkembangan ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah investor reksa dana yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari OJK, hingga November 2021, pertumbuhan produk reksa dana syariah telah mencapai 290 emiten atau 13% dari jumlah reksa dana yang ada di industri. Namun, pada tahun yang sama reksa dana sempat mengalami koreksi dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) mengalami penurunan hingga 42,67 triliun atau sebesar 7% dari total dana kelolaan industri reksa dana Indonesia. Dilansir dari *Head of Investment Research Infovesta Utama*, Wawan Hendrayana mengungkapkan ternyata

penyebab menurunnya NAB reksa dana terproteksi syariah karena keputusan penarikan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait turunnya intensif pajak penghasilan, sehingga BPKH memilih mengelola sendiri dananya (Ramadhansari, 2021). Disamping itu, pertumbuhan investor reksa dana hingga Februari 2021 mencapai 3.826.329 investor atau naik 20,5% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini memberikan harapan positif akan potensi pasar modal syariah yang lebih besar kedepannya sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian negara yang terus maju dan berkembang.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Gambar 1.1 Perkembangan Reksa Dana Syariah dan Jumlah Investor Reksa Dana

Perkembangan teknologi juga turut memberikan dampak terhadap percepatan pertumbuhan investasi di Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin baik menawarkan beragam kemudahan termasuk *financial technology*. *Financial technology* atau disebut *fintech* merupakan industri keuangan berbasis teknologi yang melahirkan inovasi-inovasi dalam memfasilitasi


layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan dalam bertransaksi (Ni Luh, dkk., 2020:1).

Perkembangan *fintech* di Indonesia dimulai dari keinginan masyarakat terhadap lembaga keuangan agar melakukan inovasi pelayanan keuangan dari konvensional ke sistem digital sehingga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Ni Luh, dkk., (2020:6) membagi jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia dalam tiga sektor yaitu: 1) *Digital Banking*, 2) Pembiayaan dan Investasi, serta 3) Sektor Asuransi. Karena itu, berbagai aplikasi *financial technology* bermunculan mulai dari *e-payment*, *e-banking*, *e-commerce*, *e-marketplace*, *e-wallet*, pinjaman *online*, sampai pada investasi *online*. Salah satu aplikasi investasi reksa dana *online* yang banyak diminati oleh masyarakat adalah aplikasi Bibit.

Bibit merupakan perusahaan finansial teknologi yang dirilis awal tahun 2019 dan bergerak di bidang investasi selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang menyediakan portal untuk memperjualbelikan produk reksa dana secara *online* oleh perusahaan Manajer Investasi (MI). Bibit merupakan asuhan dari PT. Bibit Tumbuh Bersama dan telah mengantongi lisensi OJK. Bibit sendiri hanya menawarkan produk reksa dana yang berisi efek pasar uang, obligasi, saham dan reksa dana syariah. Aplikasi ini banyak digandrungi terutama oleh investor muda selaku generasi yang paling dekat dengan teknologi. Selain karena kemudahan akses dan fitur yang ditawarkan, aplikasi ini juga menawarkan harga reksa dana mulai dari Rp10.000,- sehingga cocok terutama bagi investor pemula. Kelebihan lainnya adalah fitur *Robo advisor* dari aplikasi Bibit yang membantu investor untuk merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, dan tujuan investasi investor (bibit.id, 2021).

Berdasarkan data hasil sensus dari akun resmi Bibit.id, sepanjang tahun 2021 terdapat sekitar 2,4 juta investor dan total dana kelolaan investasi sebesar Rp.13,6 miliar lebih dengan 489 titik lokasi investor yang tersebar di Indonesia. Tahun ini, Bibit berhasil meraih penghargaan “*The Best Fintech Company 2021*” yang digelar oleh CNBC Indonesia Awards 2021 atas apresiasi dan kinerja para pelaku ekonomi dan dunia usaha sepanjang 2021 (CNBCIndonesia, 2021).

Prestasi membanggakan lainnya sebagaimana yang dikutip dari hasil survei *Daily Social Innovate Fintech Report 2021* menunjukkan bahwa Bibit menjadi *Top Apps Fintech* kategori *Wealth Management* yang paling diminati dan paling banyak dipilih di Tanah Air. Bibit menempati posisi pertama sebagai *Top Apps Wealth Management* sebesar 84,2% dari 647 responden, kemudian diikuti aplikasi Ajaib sebesar 69,2%, Pluang dan Bareksa yang cukup ketat sebesar 44%, dan E-mas di angka 27,8% sebagai *Top 5 Apps* (DSInnovate, 2021).



Sumber: *Daily Social Innovate Fintech Report 2021*

Gambar 1.2. *Total Awareness and Top of Mind Wealth Management (n=647) 2021*

Keterangan: TOM (*Top of Mind Wealth Management*)

Berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh Bibit dalam kurun waktu 3 tahun serta berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh Bibit terutama kepada pelaku investasi dan juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk keuangan syariah menunjukkan citra yang baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Bibit. Perkembangan yang cepat dan berpeluang besar untuk terus tumbuh sebagai platform investasi *online* yang banyak diminati oleh para investor menjadikan Bibit sebagai objek yang menarik untuk diteliti.

Perkembangan investasi ini tentu didukung oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi minat investasi berdasarkan hasil pencarian peneliti dari penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Marlin (2019) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi *Return*, dan Motivasi Investasi terhadap Minat Investasi pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar” menunjukkan bahwa pengetahuan dan motivasi investasi memberi pengaruh secara signifikan terhadap minat investasi mahasiswa, sedangkan persepsi *return* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi mahasiswa di Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Batusangkar.

Penelitian oleh Burhanuddin, dkk., (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi, Modal investasi minimal, dan *Return* Investasi terhadap Minat Investasi di Pasar Modal” menunjukkan bahwa pengetahuan investasi, motivasi investasi dan modal investasi minimal bernilai positif tetapi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan manfaat investasi dan *return* investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Selanjutnya penelitian Lina, dkk., (2021) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital” menyatakan bahwa

perspektif kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan perspektif kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) memiliki pengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas individu untuk berinvestasi melalui aplikasi investasi digital.

Berdasarkan pemaparan diatas, identifikasi peneliti terhadap faktor yang memengaruhi minat investasi syariah di pasar modal syariah dan peran teknologi terhadap perkembangan investasi, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait investasi syariah khususnya pada efek reksa dana syariah berbasis aplikasi *online* melalui aplikasi Bibit dengan dugaan faktor yang dapat memengaruhi minat investor untuk berinvestasi syariah adalah pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use*, maka peneliti menawarkan penelitian skripsi berjudul "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Investor Berinvestasi Syariah (Studi Dana Reksa Syariah Melalui Aplikasi Bibit)*".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebuah penelitian berangkat dari suatu permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan fenomena yang ada kemudian membandingkan dengan kondisi ideal, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan investasi berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit?
2. Bagaimana pertimbangan efek syariah berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit?
3. Bagaimana modal investasi minimal berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit?

4. Bagaimana *perceived ease of use* berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit?
5. Bagaimana pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use* secara simultan berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka penting untuk menyusun tujuan penelitian sebagai *output* dari sebuah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pertimbangan efek syariah terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh modal investasi minimal terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *perceived ease of use* terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use* secara simultan terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan memperkaya pengetahuan di bidang penelitian pada sektor pasar modal syariah terutama yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi digital Bibit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran keislaman terhadap pertumbuhan ekonomi islam terutama kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan memperluas pandangan bagi peneliti pribadi serta dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya pada topik yang sejenis.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan menjadi referensi tambahan bagi masyarakat dan pihak Bibit, serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan performa dan layanan pihak Bibit kedepannya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian dapat memberikan gambaran garis besar dengan jelas, maka diperlukan sistematika penulisan yang baik seperti yang akan dijabarkan di bawah ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang relevan yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian mengenai pendekatan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data terkait jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil atas penelitian yang telah dilaksanakan berupa jawaban-jawaban atas rumusan masalah penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1 *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior***

*Theory of Reasoned Action* atau Teori Tindakan Beralasan yang dipelopori oleh Ajzen dan Fishbein tahun 1980, kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Ajzen tahun 1991 dengan *Teori of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Direncanakan. Teori tindakan beralasan mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Keinginan ini ditentukan oleh dua variabel independen yakni sikap dan norma subjektif.

Dalam penelitiannya, Fishbein dan Ajzen ingin mengeksplorasi cara untuk memprediksi perilaku dan hasil (*outcome*) dengan asumsi bahwa individu biasanya cenderung bersifat rasional dan memanfaatkan segala informasi yang tersedia secara sistematis dan mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum individu memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Teori inilah yang disebut *Theory of Reasoned Action*.

Ajzen (1988) dalam (Mahyarni, 2013:14), menyatakan bahwa perilaku seseorang bergantung pada keinginan berperilaku (*behavioral intention*) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen, yakni: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Variabel sikap dan norma subjektif telah ada dalam *Theory of Reasoned Action*, variabel ketiga ini menjadi perkembangan dari teori sebelumnya sehingga muncullah *Theory of Planned Behavior*. Berikut penjelasan 3 (tiga) komponen teori perilaku direncanakan (Ajzen, 1991:182):

1. Sikap (*attitude*), berkaitan dengan penilaian individu terhadap diri dan dunia sekitarnya yang membentuk keyakinan (*belief*), kemudian memprediksi suatu perilaku dengan mempertimbangkan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin akan diperoleh jika melakukan atau tidak melakukan perilaku itu.
2. Norma subjektif (*subjective norm*) adalah keyakinan individu yang dibentuk atau diperoleh dari pandangan orang-orang yang berhubungan dengannya (*normative belief*) berupa perasaan, dugaan, dan harapan orang-orang terdekat, yang kemudian berpengaruh terhadap keputusan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tertentu.
3. Pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), variabel ini disebut juga kontrol perilaku yakni perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Kontrol perilaku ini dipengaruhi oleh seberapa besar keyakinan individu atas ketersediaan sumber daya dan kesempatan yang ada yang dapat mendorong atau menghambat perilaku.

Teori tindakan beralasan (TRA) dan teori perilaku direncanakan (TPB) menyediakan suatu kerangka dalam mempelajari bagaimana sikap individu terhadap perilaku. Penentu terpenting berdasarkan teori perilaku ini adalah intensi untuk berperilaku. Jika individu memiliki persepsi positif mengenai hasil dari suatu perilaku, maka ia akan bersikap positif terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika persepsi yang dihasilkan negatif maka juga dapat memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut. Hal ini dapat diukur dengan skala (*Likert* misalnya) dengan menggunakan frase suka/tidak suka, setuju/tidak setuju, dan baik/buruk.

Sama halnya dengan berinvestasi. Untuk memulai sebuah investasi, maka tentu ada faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk berani memulai investasi karena segala tindakan diawali oleh sebuah niat/minat (*intention*). Dalam penelitian ini, hubungan antara teori diatas dengan variabel-variabel penelitian akan ditinjau seberapa besar pengaruh variabel terhadap minat individu untuk berinvestasi.

## **2.2 Konsep *Maqashid As-Syariah***

Ada tiga hal yang menjadi pokok ajaran dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum paling tinggi dalam agama islam yakni aqidah, akhlak, dan syariat. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai ibadah dan muamalah, melainkan hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip terhadap berbagai masalah hukum. Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an adalah hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Kedua sumber ini menjadi pijakan ulama dalam mengembangkan hukum islam terutama dalam hal muamalah.

Imam Asy-Syatibi seorang filosof hukum islam asal Spanyol yang bermazhab Maliki kemudian menyebutkan konsep *Maqashid As-Syariah* dengan mendefinisikan kaidahnya berikut ini: "*Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*" dan "*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*" (Bakri, 1996:63-64). Tujuan daripada syariah tidak lain adalah untuk kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia. Imam Asy-Syatibi juga mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan dasar dalam konsep *Maqashid As-Syariah* yakni *hifzhu ad-din* (menjaga agama), *hifzhu al-aql* (menjaga akal), *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzhu an-nasab* (menjaga keturunan), dan *hifzhu an-maal* (menjaga harta) (Iqbal, dkk., 2020:181).

Sebagai salah satu tujuan dasar dalam *Maqashid As-Syariah* yakni menjaga harta (*hifzhu an-maal*) maka tujuan hukum adalah diperintahkan untuk mencari rejeki yang halal. Sesuai perintah-Nya, Allah melarang umat muslim memakan harta dengan jalan yang bathil. Dalam aplikasi ini, investasi menjadi salah satu jalan menjaga harta dengan mengembangkan harta menjadi produktif. Bila harta tidak diinvestasikan maka hanya akan menjadi seonggok harta yang tidak berguna dan islam tidak menyukai adanya penimbunan harta yang sia-sia. Sehingga jelas bahwa investasi secara syariah dan kegiatan produktif lain sangat dianjurkan dalam islam demi tercapainya tujuan syariah (*Maqashid Asy-Syariah*) yakni kebaikan.

Konsep inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan para pelakunya dalam mewujudkan implementasi muamalah untuk mengembangkan produk mengikuti dinamika sosial saat ini. Tujuannya kembali lagi untuk kemaslahatan umat sebagai pengguna produk lembaga keuangan. Hadirnya konsep *Maqashid As-Syariah* ini akan menjaga produk-produk lembaga keuangan syariah agar tetap terjaga substansi syariahnya dan bebas dari mayshir, gharar, dan riba sehingga kemaslahatan dapat diwujudkan bukan hanya di dunia saja melainkan hingga akhirat nanti.

## **2.3 Investasi Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Investasi**

Dalam perspektif ekonomi praktis, investasi yang dikemukakan oleh Downes dan Goodman (1994:267) menjelaskan bahwa investasi merupakan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun ventura yang berorientasi pada risiko dan dirancang untuk mendapatkan permodalan. Kertonegoro (1995) juga menyampaikan dalam

bukunya berjudul *Analisa dan Manajemen Investasi*, ia menyebutkan investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan memberikan hasil (*return*) yang positif. Definisi yang selaras juga disampaikan oleh Aziz (2010:31-32) dalam bukunya menyatakan bahwa investasi bersumber dari dana masyarakat yang ditabung melalui lembaga keuangan untuk disalurkan kepada perusahaan. Investasi ditanamkan oleh perusahaan dalam memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa investasi merupakan proses menciptakan uang melalui penanaman modal yang bersumber dari dana masyarakat untuk ditabung melalui lembaga keuangan dan disalurkan kepada perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan.

### 2.3.2 Investasi dalam Pandangan Islam

Dalam islam, secara literatur investasi memang tidak disebutkan secara terminologi. Al-Qur'an sebagai sumber hukum umat islam didalamnya terdapat ayat yang berkorelasi dengan kegiatan investasi seperti dalam QS. *At-Taubah* ayat (34) yang menyampaikan larangan bagi umat muslim untuk menimbun harta tanpa diproduktifkan yang berbunyi: "... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. *At-Taubah*:34).

Ayat tersebut menyiratkan himbauan dilakukannya perputaran uang agar uang tersebut tidak hanya berdiam dan menumpuk dan beredar pada kalangan atas saja, tetapi dapat tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan diantara mereka agar lebih produktif, salah satunya dengan jalan investasi dan menjalankan perdagangan/bisnis yang halal.

Menurut Nurlita (2014:15) Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun pada sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah. Disisi lain, Aziz (2010:36) dalam bukunya berjudul “Manajemen Investasi Syariah” menyimpulkan bahwa investasi syariah adalah aktivitas perdagangan dan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau kemaksiatan, serta menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang termasuk praktik riba, *gharar*, dan *maysir*.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi syariah adalah kegiatan penanaman modal yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dalam praktiknya halal secara komoditas, transaksinya, maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

### 2.3.3 Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

Untuk memastikan bahwa investasi telah dijalankan sesuai prinsip syariah sebagaimana yang diterangkan dalam nilai-nilai ekonomi islam, maka ada empat prinsip investasi yaitu:

#### 1. Halal

Kehalalan investasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni tempat dan proses investasi. Tempat halal yang dimaksud adalah meliputi usaha yang halal, produk yang halal, tidak ada unsur penipuan, perjudian, perbankan konvensional, minuman keras dan tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *mayshir*. Adapun proses halal yang dimaksud adalah bahwa transaksi investasi tersebut diketahui oleh kedua pihak dengan jelas, dari segi isi, perjanjian, operasional, dan pembagian keuntungan serta unsur kerelaan dan ridho atas keduanya.

## 2. Berkah

Berkah dapat dipahami sebagai kebaikan yang bertambah bukan hanya secara ekonomi tetapi secara batin berupa ketenangan dan kepuasan hati.

## 3. Bertambah (*Profit Margin*)

Tujuan investasi adalah menambah nilai kekayaan, hendaknya direncanakan sebaik mungkin agar mendatangkan keuntungan yang halal dan berkah.

## 4. Realistis

Realistis yang dimaksud adalah kejelasan gambaran proyeksi hasil (*return*) investasi yang didapat bukan hanya sekedar janji diatas kertas, tetapi berdasarkan nilai riil yang kemungkinan besar akan terjadi.

### 2.3.4 Kriteria Investasi Syariah

Untuk menjamin kegiatan investasi agar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta melindungi dan memberi keyakinan kepada investor, maka OJK bersama DSN MUI telah mengatur kriteria penyeleksian atau *screening* efek syariah yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan fatwa DSN MUI No.40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Kriteria yang dimaksud adalah:

1. Tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi usaha:
  - a. Perjudian dan permainan yang tergolong dalam judi
  - b. Jasa keuangan ribawi, seperti bank konvensional dan perusahaan pembiayaan konvensional.
  - c. Jual beli risiko yang terdapat unsur ketidakpastian, seperti asuransi konvensional

- d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/ atau menyediakan barang atau jasa yang:
  - haram secara zat (minuman keras, daging babi)
  - haram bukan karena zatnya seperti yang ditetapkan DSN-MUI
  - merusak moral dan terdapat unsur mudarat (rokok, pornografi)
2. Tidak melakukan transaksi yang terindikasi bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal
3. Memenuhi ketentuan rasio keuangan berikut:
  - a. Total utang yang berbasis bunga jika dibandingkan dengan total seluruh aset tidak melebihi 45%
  - b. Total pendapatan berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total seluruh pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 10%.

Dengan memenuhi kriteria tersebut, maka efek yang terdaftar dalam pasar modal dinyatakan sebagai efek syariah baik emiten yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah maupun emiten yang tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

## **2.4 Pasar Modal Syariah**

### **2.4.1 Pengertian Pasar Modal Syariah**

Investasi dan pasar modal adalah dua hal yang tak terpisahkan karena pasar modal menjadi tempat bagi investor untuk berinvestasi. Pengertian pasar modal syariah terdiri atas 3 bagian kata yakni pasar, modal, dan syariah. Istilah pasar dalam ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut

Kasmir (2014) mengartikan pasar sebagai media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Kata modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan modal sebagai uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

Pasar modal dalam arti luas diartikan sebagai tempat bertransaksinya antara yang mempunyai dana dan yang membutuhkan dana dalam rangka memperoleh modal usaha. Menurut Fahmi (2011:34) pasar modal merupakan pasar tempat dana-dana modal berbagai instrumen seperti ekuitas dan utang yang diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga memiliki definisi sendiri tentang pasar modal. UUPM menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berikutnya, kata syariah merujuk dari Adiwarmam Karim, mengutip pernyataan Mahmud Syalthut, syariah adalah peraturan-peraturan yang mengandung bentuk hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah ditentukan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, agar syariah ini diambil oleh orang islam sebagai penghubung antara Allah dengan manusia (Gustani, 2020). Hal yang sama juga disampaikan oleh As-Sayyid Abu Bakar al-Ma'ruf yang menyebutkan definisi syariah sebagai "suatu suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah, dan larangan yang telah dilarang oleh-Nya".

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek yang kegiatannya dijalankan berdasarkan aspek syariah dan memenuhi prinsip-prinsip syariah islam.

#### 2.4.2 Prinsip Pasar Modal Syariah

Setelah memahami pengertian pasar modal dan pasar modal syariah, secara umum tidak ada yang membedakan antara keduanya. Hal ini juga disampaikan OJK yang mengacu pada UUPM bahwa secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai hukum tertinggi umat islam. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kegiatan fikih muamalah yakni ibadah yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan hukum asalnya boleh, kecuali ada keterangan (dalil) yang mengharamkannya. Maka islam adalah agama yang adaptif yang memberikan solusi dan kemudahan terhadap nilai-nilai modern selama hal itu bermanfaat dan tidak melewati batas-batas yang telah digariskan. Konsep fikih muamalah di pasar modal syariah menurut Al-Zuhaili (1997) adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk muamalah adalah boleh (mubah), kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa unsur paksaan.

3. Muamalah dijalankan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.
4. Muamalah dijalankan dengan menjunjung nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan perilaku menindas.

Beberapa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah diantaranya adalah saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) syariah, Efek Beragun Aset (EBA) syariah, dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Sesuai tujuan penelitian, dari beberapa efek-efek syariah dalam pasar modal syariah, maka peneliti akan membahas lebih dalam mengenai efek reksa dana syariah.

## **2.5 Reksa Dana Syariah**

### **2.5.1 Konsep Reksa Dana Syariah**

Reksa dana dalam bahasa inggris berarti *mutual fund*. “*Mutual*” berarti “saling menguntungkan”, dan “*fund*” berarti “dana”. Di Indonesia kemudian dipilih kata “dana” yang berarti uang dan “reksa” yang artinya jaga atau pelihara. Sehingga reksa dana adalah kumpulan uang yang dipelihara.

Reksa dana menjadi wadah investasi yang dimanfaatkan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio yang dijalankan atau diwakilkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi dalam fatwa DSN MUI menyebutkan sebagai pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabahnya.

Pada dasarnya kegiatan reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional tidak berbeda, hanya saja reksa dana syariah dalam hal akad, cara pengelolaan, dan portofolionya harus memenuhi prinsip syariah di pasar modal

sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Reksa dana syariah dalam DSN MUI No.20/DSN-MUI/IX/2001, mendefinisikan reksa dana syariah sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa reksa dana syariah adalah instrumen investasi yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang dikelola oleh Manajer Investasi Syariah (MIS) dimana segala hal yang menyangkut akad, pengelolaan, dan portofolio efek harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

#### 2.5.2 Perbedaan Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah

Poin utama yang membedakan reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah adalah adanya proses *screening* dan *cleansing*. Proses *screening* telah dibahas pada poin kriteria investasi syariah. Proses *cleansing* dalam reksa dana adalah pembersihan pendapatan reksa dana syariah yang bertentangan dengan prinsip syariah sehingga hasilnya akan disalurkan untuk amal.

Perbedaan lainnya adalah pada reksa dana konvensional, manajer investasi dapat mengelola dana investasi pada reksa dana konvensional dan syariah, sedangkan reksa dana syariah hanya dapat diinvestasikan pada reksa dana syariah (efek-efek syariah) agar kesyariahan investasi tetap terjaga. Reksa dana syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS menurut Haerisma (2016:11), DPS adalah dewan ulama dan ahli agama yang mengetahui dan memahami hukum ekonomi islam, yakni penerapan sistem nilai dan etika islam dalam prinsip ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Untuk lebih lengkapnya, berikut tabel yang menyajikan perbedaan reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.

**Tabel 2.1. Perbedaan reksa dana syariah dan reksa dana konvensional**

	<b>Reksa Dana Syariah</b>	<b>Reksa Dana Konvensional</b>
Objek investasi	Bukan hanya <i>return</i> , tapi <i>Socially Responsible Investment (SRI)</i>	<i>Return</i> yang tinggi
Pengelolaan	Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Isi Portofolio	Efek syariah berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya	Efek syariah dan non syariah
Mekanisme Cleansing	Proses <i>screening</i> dan <i>cleansing</i>	Tidak ada
Pengelola	Manajer Investasi Syariah (MIS) yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)	Manajer Investasi
Pengawasan	Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Transaksi	Tidak boleh mengandung spekulasi ( <i>gharar</i> )	Selama transaksi dapat menghasilkan keuntungan

Sumber: Direktorat Pasar Modal Syariah, OJK & Hartono (2010), data diolah

### 2.5.3 Jenis-jenis Reksa Dana Syariah

Berdasarkan sumber dari laman resmi OJK, jenis-jenis reksa dana syariah dibagi berdasarkan bentuk hukumnya, portofolio, karakteristik penawarannya, dan produk investasi reksa dana syariah lainnya. Pontjowinoto (1997) dalam (Haerisma, 2016:6) di dalam artikelnya menyebutkan jenis-jenis reksa dana syariah sebagai berikut:

1. Reksa Dana Syariah Pasar Uang

Reksa dana yang diinvestasikan pada instrumen pasar uang syariah berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Reksa dana ini disebut juga reksa dana pendapatan tetap tanpa unsur saham.

2. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap

Reksa dana yang diinvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam efek utang berpendapatan tetap, seperti sukuk dan obligasi syariah.

3. Reksa Dana Syariah Saham

Reksa dana yang diinvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk ekuitas seperti saham syariah.

4. Reksa Dana Syariah Campuran

Reksa dana yang dapat diinvestasikan pada berbagai efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan atau pasar uang atau disebut juga reksa dana bebas dimana portofolio tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek berpendapatan tetap.


#### 2.5.4 Mekanisme Reksa Dana Syariah

Dalam proses pelaksanaannya, reksa dana syariah melibatkan beberapa pihak, yaitu investor, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Manajer Investasi Syariah (MIS), Bank Kustodian, dan OJK sebagai pengawas.

Mekanisme operasional pengelolaan dana investasi reksa dana syariah adalah:

1. Investor melakukan pembelian reksa dana melalui APERD.
2. Dana tersebut oleh APERD diteruskan ke MIS sebagai pengelola dana dan ke Bank Kustodian sebagai bank penampung dana investasi. APERD adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana kepada calon investor berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi.

3. Akad yang diterapkan antara pihak investor dengan MIS dan Bank Kustodian berupa akad wakalah, yaitu investor mewakilkan atau mengamanahkan dananya kepada pihak tersebut untuk dikelola dalam bentuk portofolio investasi kolektif baik berupa reksa dana pasar uang syariah, reksa dana saham syariah, sukuk, maupun reksa dana obligasi syariah sesuai ketentuan yang termuat dalam prospektus.
4. Pihak MIS dan Bank Kustodian berhak mendapatkan *ujrah* (*fee*) atas pengelolaan dana investasi tersebut.
5. Mekanisme operasional antara MIS dengan pengguna modal (emiten) menggunakan akad *mudharabah* dengan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua pihak.
6. Segala proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini telah diatur dan diawasi secara ketat oleh OJK.




Sumber: Sevie (2020), [assets.kompasiana.com](https://assets.kompasiana.com)

Gambar 2.1. Mekanisme Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah

## 2.6 *Financial Technology* dan Bibit

*Financial technology* atau disingkat *fintech* merupakan salah satu inovasi dari perkembangan teknologi yang menggabungkan teknologi dan layanan keuangan. Menurut Leong dan Sung (2018:74-78), *fintech* dapat dianggap sebagai ide yang inovatif yang mengembangkan proses layanan keuangan dengan mengusulkan teknologi berdasarkan situasi bisnis yang berbeda-beda. Schueffel (2017:32-54) juga menyebutkan bahwa *fintech* merupakan industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan.

*Fintech* sering juga disebut sebagai digitalisasi sektor keuangan. Di Indonesia sendiri perkembangan *fintech* mulai berkembang pada tahun 2006 yang awalnya hanya terdiri dari 4 (empat) perusahaan saja dan pada tahun 2007 tumbuh menjadi 16 perusahaan. Hingga tahun 2015-2016, perkembangan sangat signifikan hingga mencapai sekitar 165 perusahaan.




Sumber: Hadad (2017) dalam Nurfalah dan Rusydiana (2019:58)

Gambar 2.2. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Berdasarkan data dari OJK, ada setidaknya 8 jenis sektor *fintech* di Indonesia yang memiliki spesifikasi produk masing-masing, yakni: 1) *P2P Lending*, 2) *Payments*, 3) *Market Provisioning*, 4) *Crowdfunding Equity*, 5) *Wealth Management*, 6) *Insurance*, 7) *Analytics & AI*, dan 8) *Others Fintech*. Data dari

*Fintech Landscape Indonesia Report* tahun 2018 menguraikan bahwa sektor pertumbuhan tertinggi didominasi oleh *P2P Lending* sebesar 40% dan diikuti oleh sektor *Payments* sebesar 34% sebagai *fintech* dengan pertumbuhan tertinggi kedua. Sedangkan *Wealth Management* atau sektor investasi digital menempati urutan ke-5 (lima) dengan pertumbuhan sebesar 4% (Wijaya, 2018:4).



Sumber: *Indonesia Fintech Landscape Report 2018*

Gambar 2.3. Statistik Pertumbuhan *Fintech* di Indonesia tahun 2018

Salah satu sektor *fintech* yang berkembang selama tahun 2021 ini adalah *wealth management* atau *fintech* sektor investasi yang saat ini telah memiliki sekitar 14 perusahaan yang telah terdaftar dan di bawah pengawasan OJK.

Bibit merupakan salah satu perusahaan sektor *wealth management* sebagai digital investment. Bibit merupakan platform *online* investasi digital berupa aplikasi yang berkedudukan sebagai APERD (Agen Penjualan Efek Reksa Dana). Sesuai dengan namanya, Bibit menyediakan reksa dana bagi para investor ataupun calon investor yang ingin berinvestasi secara *online*, mudah dan cepat. Bibit tidak hanya menawarkan reksa dana biasa, tetapi juga

menyediakan reksa dana syariah bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.



Sumber: *bibit.id*

Gambar 2.4. Aplikasi Bibit

Menurut website resmi *bibit.id*, Bibit merupakan bagian dari startup investasi Stockbit yang berdiri sejak tahun 2013 dan aplikasi Bibit resmi diluncurkan pada awal tahun 2019. Bibit merupakan perusahaan *fintech* yang berada di bawah perusahaan PT Bibit Tumbuh Bersama dan resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak Oktober 2017 (OJK, 2017).

Salah satu inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh aplikasi ini adalah *Robo advisor*. *Robo advisor* adalah teknologi yang dapat membantu investor merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan profil risiko, umur, kondisi finansial, tujuan investasi, dan toleransi risiko serta bekerja secara otomatis. Aplikasi ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi mulai dari Rp10.000,-. Adapun cara kerja teknologi *robo advisor* ini adalah 1) Memberikan 6 pertanyaan untuk menentukan profil risiko investor (*auto risk profiling*), 2) Mengalokasikan dana investor berdasarkan portofolio reksa dana terbaik (*auto financial plan*) dan 3) Mempertahankan alokasi optimal portofolio sesuai perubahan pasar (*auto rebalancing*) (*bibit.id*).

Sepanjang tahun 2021, Bibit meraih beberapa prestasi diantaranya adalah dianugerahi sebagai *The Best Fintech Company 2021* oleh CNBC Indonesia sebagai bentuk apresiasi dan kinerja para pelaku ekonomi dan dunia usaha sepanjang tahun 2021. Pada tahun yang sama Bibit juga berhasil menduduki posisi pertama sebagai *Top Apps Fintech* kategori *Wealth Management* sebesar 84,2% dari 647 responden yang paling diminati dan paling banyak dipilih di Tanah Air sebagaimana survei yang dipublikasikan oleh *Daily Social Innovate Fintech Report 2021* (DSInnovate, 2021). (Lihat gambar 1.2).

Bukan hanya itu, dilansir dari CNBC Indonesia menyebutkan bahwa Bibit mendapatkan suntikan dana dari *Sequoia Capital* dan *Tencent* hingga Rp943 Miliar. Hingga Desember 2021, reksa dana yang diperjualbelikan di aplikasi Bibit telah mencapai 101 reksa dana baik reksa dana konvensional maupun reksa dana syariah. Untuk reksa dana syariah sendiri sudah ada 30 reksa dana dengan bermacam jenis mulai dari reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana obligasi, reksa dana campuran dan reksa dana global.

## **2.7 Minat Investasi Syariah**

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat dapat juga diartikan sebagai kecenderungan menuju hasrat atau keinginan. Pengertian minat secara luas oleh Salim (1996) dalam (Abdul, dkk., 2019:146) disampaikan dalam tiga poin: 1) minat dianggap sebagai perantara faktor rasional yang berdampak terhadap perilaku, 2) minat menunjukkan usaha keras seseorang untuk berani mencoba, 3) minat menunjukkan sejauh mana usaha yang telah direncanakan.

Selaras dengan *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* dalam sebuah investasi, minat menjadi pendorong utama dalam bertindak dan merencanakan suatu tindakan. Minat investasi adalah suatu keinginan, ketertarikan, kecenderungan, dan dorongan untuk bertindak melakukan investasi disertai perasaan yang senang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang (Sulistyowati, 2015:78). Dorongan yang kuat dari dalam seseorang akan melahirkan tindakan-tindakan untuk memenuhi keinginan tersebut mulai dari mencari informasi, belajar, mengikuti pelatihan investasi, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan.

Indikator minat investasi menurut Kusmawati (2011:110) adalah 1) keinginan mencari tahu tentang investasi, 2) meluangkan waktu mempelajari lebih jauh tentang investasi, 3) mencoba berinvestasi. Menurut Ferdinand (2002) indikator minat investasi diukur dengan 1) kecenderungan membeli produk investasi, 2) kecenderungan mereferensikan produk investasi kepada orang lain, dan 3) perilaku yang selalu mencari informasi tentang produk yang diminati. Indikator-indikator diatas menjadi ukuran variabel minat investastor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.

## **2.8 Pengetahuan Investasi**

Menurut Burhanuddin (2021:16) pengetahuan investasi merupakan pemahaman yang harus dimiliki individu mengenai investasi dari berbagai aspek mulai dari pengetahuan dasar penilaian investasi, kemungkinan tingkat risiko, dan *return*, karena semakin banyak ilmu investasi yang diketahui baik melalui pembelajaran maupun sosialisasi pasar modal maka semakin besar pula keinginan untuk bertindak memulai investasi di pasar modal.

Pengetahuan investasi menjadi sangat penting dan merupakan bekal awal karena seseorang akan berani untuk memulai berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan setelah mempertimbangkan risiko-risiko, kerugian dan keuntungan yang akan mereka hadapi. Masyarakat yang memiliki pemahaman literasi keuangan yang rendah cenderung tidak berinvestasi. Telah banyak bukti dan pengalaman yang ditemukan bahwa umumnya investor akan rentan terhadap perilaku bias yang berakibat pada keputusan investasi individu yang tidak optimal (Saneyoshi, 2001). Sebaliknya, pengetahuan yang memadai terhadap suatu bidang yang dilakukan seseorang akan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk berinvestasi di pasar modal (Tandio dan Widanaputra, 2016:2322).

Kusmawati (2011:110) mengidentifikasi indikator pengetahuan investasi adalah meliputi pengetahuan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, pengetahuan risiko dan *return* investasi serta hubungannya, pengetahuan tujuan investasi, serta pengetahuan umum investasi lainnya di pasar modal.

## **2.9 Pertimbangan Efek Syariah**

Efek syariah atau Daftar Efek Syariah (DES) menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal yang menerapkan prinsip syariat islam di dalamnya. DES adalah kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES). Beberapa efek syariah dapat berupa sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, dan efek *derivative* lainnya. Atribut produk investasi yang mencerminkan efek islami sebagaimana dikemukakan oleh Muhamad (2004:52) adalah berikut: 1) Produk yang mencirikan menghindari unsur riba, 2) Hasil investasi (*return*) berdasarkan bagi hasil, 3) Menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*), 4) Menghindari unsur

gambling atau judi (*mayshir*), 5) Melakukan investasi yang halal, 6) Melakukan aktivitas yang sesuai syariah. Berdasarkan hal tersebut, indikator penilaian variabel pertimbangan efek syariah menurut Kumalasari (2017:46) adalah:

1. Pertimbangan produk terhadap unsur riba
2. Pertimbangan aspek halal dan haram pada produk investasi
3. Partisipasi terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah
4. Mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan hasil investasi

Efek syariah yang memenuhi prinsip syariah adalah efek yang pelaksanaan kegiatan dan pengelolaannya tidak melanggar prinsip syariah. Efek yang memenuhi kriteria prinsip syariah sebagaimana yang dikutip dalam OJK adalah:

1. Tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi usaha: 1) Perjudian dan permainan yang tergolong dalam judi, 2) Jasa keuangan ribawi, seperti bank konvensional dan perusahaan pembiayaan konvensional, 3) Jual beli risiko yang terdapat unsur ketidakpastian, seperti asuransi konvensional, 4) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/ atau menyediakan barang atau jasa yang haram secara zat, haram bukan karena zatnya dan merusak moral, serta terdapat unsur mudarat.
2. Tidak melakukan transaksi yang terindikasi bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal
3. Memenuhi ketentuan rasio keuangan dengan total utang yang berbasis bunga jika dibandingkan dengan total seluruh aset tidak melebihi 45% serta total pendapatan berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total seluruh pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 10%.

## **2.10 Modal Investasi Minimal**

Modal investasi minimal adalah modal awal investor saat membuka rekening perdana untuk aktivitas investasi. Menurut Wira (2016) dalam (Nensy, dkk., 2018:854) modal investasi minimal memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan dalam membuka akun investasi di pasar modal cukup mudah saat ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan peraturan perubahan satuan perdagangan yang tertera pada surat keputusan Kep-00071/BEI/11-2013 yang merubah satuan perdagangan yang sebelumnya 1 lot sebanyak 500 lembar menjadi 100 lembar per lot. Dengan perubahan tersebut, diharapkan masyarakat tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Semakin kecil modal minimal untuk berinvestasi, maka semakin besar peluang masyarakat untuk menanamkan modal sehingga pasar modal dapat melebarkan pasarnya ke setiap lapisan masyarakat yang berminat berinvestasi (IDX, 2013). Menurut Saputra (2021:11) indikator penelitian variabel modal investasi minimal adalah: 1) Modal investasi minimal yang terjangkau, 2) Ketentuan minimum pembelian, 3) Kebebasan menentukan modal.

## **2.11 *Perceived Ease of Use***

*Perceived ease of use* atau disebut “kemudahan penggunaan yang dirasakan” adalah kepercayaan seseorang terhadap penggunaan suatu teknologi yang dapat digunakan dan dipahami dengan mudah (Bangkara dan Mimba, 2016:2412). Persepsi kemudahan menurut Davis (1989) dalam (Jogiyanto 2008:320), didefinisikan sebagai sejauh mana kepercayaan seseorang bahwa penggunaan teknologi tidak membutuhkan banyak usaha atau bebas dari usaha. Definisi ini menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan teknologi dalam suatu pekerjaan, maka akan sangat mempermudah tenaga dan menghemat waktu

(efisien dan efektif), sehingga usaha yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibanding jika dikerjakan secara manual/konvensional. Terdapat beberapa indikator persepsi kemudahan pemakaian menurut Davis (1989) seperti mudah dipelajari dan dipahami (*easy of learn*), dapat dikontrol (*controllable*), jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*), fleksibel (*flexible*), mudah untuk menjadi terampil (*easy to become skillfull*), dan mudah digunakan (*easy to use*).

## 2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penunjang dan sumber rujukan dalam penelitian ini. Penelitian terkait minat investasi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan minat investasi

**Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu**


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Shinta Wahyu Hati dan Windy Septiani Harefa (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Bagi Generasi Milenial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan pasar modal dan preferensi risiko terhadap minat berinvestasi generasi milenial, dan tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap minat berinvestasi generasi milenial.
2.	Yusnia Dewi Melati Firdaus, Moh. Amin dan Junaidi (2018)	Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Minat Investor terhadap Sukuk	Hasil penelitian menunjukkan variabel risiko investasi, level pendapatan, kepribadian (personality), informasi produk, pertimbangan prinsip syariah dan kepuasan investor berpengaruh

			terhadap minat investor untuk berinvestasi di sukuk.
3.	Khairul Marlin (2019)	Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi <i>Return</i> , dan Motivasi Investasi terhadap Minat Investasi pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar	Hasil penelitian adalah pengetahuan dan motivasi investasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi mahasiswa, sedangkan persepsi <i>return</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi mahasiswa Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Batusangkar.
4.	Laili Karima (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa untuk Melakukan Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manfaat investasi dan nilai spiritual berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah, sedangkan variabel modal investasi minimal, motivasi dan <i>return</i> tidak berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi.
5.	Lina Affifatusholih, Solehatin Ika Putri dan Dzaky Iftikar Hanun (2021)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital	Hasil penelitian menyatakan bahwa perspektif kemanfaatan ( <i>perceived usefulness</i> ) dan perspektif kemudahan pemakaian ( <i>perceived ease of use</i> ) memiliki pengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas individu untuk berinvestasi melalui aplikasi investasi digital.
6.	Abdul Hamid, Ainun Mardhiah, dan Shelly Midesia	<i>Factors Influencing the Intention to Stock Investment Among Muslim Investors In Langsa</i>	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan hanya pengetahuan investasi yang tidak berpengaruh terhadap minat investasi saham investor muslim di Langsa,

	(2019)	sedangkan persepsi pendapatan dan risiko berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi saham. Secara simultan pengetahuan investasi, pendapatan dan persepsi risiko berpengaruh terhadap minat investasi.
--	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.13 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian dibutuhkan kerangka pemikiran penelitian yang dapat menggambarkan hubungan antar variabel, cara pengukuran dan hasil yang diharapkan. Kerangka pemikiran penelitian dapat menentukan arah dan fokus penelitian serta menjadi visioner bagi peneliti. Berdasarkan pemaparan teori-teori dan masalah penelitian yang ada, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian berikut.



Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = Pengaruh secara parsial
- - - - -→ = Pengaruh secara simultan

## 2.14 Hipotesis

### 2.14.1 Pengaruh Pengetahuan Investasi terhadap Minat Investasi Syariah

*Theory of Reasoned Action* yang kemudian dikembangkan menjadi *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan variabel pengetahuan investasi. Teori ini menerangkan bahwa suatu perilaku diakibatkan oleh tiga komponen yaitu *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan). *Attitude* merupakan keyakinan individu atas penilaian internal individu terhadap suatu hal, sedangkan *subjective norm* merupakan keyakinan dan penilaian individu yang dibentuk oleh pandangan orang-orang terdekat individu terhadap suatu hal (Ajzen,1991). Hal inilah yang kemudian membentuk sebuah paham berupa pengetahuan individu terhadap suatu hal baik yang dibentuk dari dalam diri individu maupun pandangan dari orang-orang sekitar individu.

Menurut Dharmemesta dan Handoko (2016:89), pengetahuan merupakan unsur-unsur yang ada dalam jiwa dan akal manusia yang terkandung secara nyata dalam otaknya. Ini akan melahirkan sebuah pengamatan, apersepsi, gambaran, konsep dan fantasi terhadap segala sesuatu yang diterima dari lingkungan seseorang yang diperoleh melalui panca indera. Melalui pengetahuan yang memadai, keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dapat timbul karena dapat menimbang dan memprediksi dampak baik dan buruknya tindakan tersebut dalam rangka memenuhi keinginannya (Dharmawati, 2016:269).

Pengetahuan investasi menjadi suatu hal yang penting bagi seorang investor maupun calon investor karena suatu tindakan berawal dari sebuah minat dan salah satu faktor penentu minat adalah adanya pemahaman dan pengetahuan investasi individu. Pengetahuan investasi adalah pengetahuan atas

informasi tentang bagaimana mengalokasikan sebagian dana dan sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan pada sektor-sektor penanaman modal baik berupa aset properti, sekuritas, emas, modal bisnis, dan sektor lainnya yang menjanjikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlin (2019) tentang minat investasi mahasiswa pada Galeri Investasi Syariah di Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar menyatakan hasil bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hati dan Harefa (2019) tentang minat investasi di pasar modal bagi generasi milenial menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pasar modal dan preferensi risiko berpengaruh terhadap minat berinvestasi generasi milenial.

Berdasarkan penjelasan teori diatas beserta penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel pengetahuan investasi, dapat dikatakan bahwa pengetahuan investasi diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi syariah yang dirumuskan berikut ini.

H1: Pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.

#### **2.14.2 Pengaruh Pertimbangan Efek Syariah terhadap Minat Investasi Syariah**

Salah satu implementasi dalam mewujudkan kemaslahatan adalah melalui kegiatan investasi. Sebagaimana dalam konsep *Maqashid As-Syariah* yang didefinisikan oleh Imam Asy-Syatibi adalah bahwa syariah hadir untuk mewujudkan kemaslahatan bukan hanya kepentingan dunia tetapi juga kehidupan akhirat. Maka penting untuk menjalankan kegiatan muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam. *hifzhu an-maal* atau menjaga harta menjadi salah satu tujuan dasar dalam *Maqashid Asy-Syariah* yakni mencari rezeki halal dengan jalan investasi yang sesuai prinsip syariah islam.

Dalam investasi syariah, pertimbangan efek syariah menjadi perlu diperhatikan demi masalah ekonomi. Menurut Huda dan Nasution (2007:23) beberapa prinsip syariah yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah investasi agar sesuai prinsip syariah adalah 1) transaksi dilakukan atas harta yang memiliki nilai manfaat dan tidak mengandung unsur zalim, 2) uang adalah alat tukar nilai yang menggambarkan daya beli, bukan sebagai komoditas, 3) transaksi harus transparan/jujur, 4) manajemen risiko penting agar tidak melebihi kemampuan menanggung risiko, 5) menerapkan manajemen yang islami.

Penelitian Yusnia, dkk. (2018:129) menunjukkan bahwa pertimbangan prinsip syariah oleh masyarakat atau calon investor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat investasi sukuk, artinya para investor yang berinvestasi pada produk syariah mengutamakan pertimbangan efek syariah dalam berinvestasi. Penelitian lain oleh Supriadi dan Hariyanto (2017:802) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang paling mempengaruhi minat investasi pada efek syariah yakni kesan positif terhadap efek syariah sebagai investasi yang beretika dan bermoral serta kondisi ekonomi efek syariah yang dianggap mampu bertahan di masa krisis.

Berdasarkan konsep diatas beserta penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel pertimbangan efek syariah, dapat dikatakan bahwa variabel pertimbangan efek syariah diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi syariah yang dirumuskan berikut ini.

H2: Pertimbangan Efek Syariah berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.

### **2.14.3 Pengaruh Modal Investasi Minimal terhadap Minat Investasi Syariah**

Komponen *perceived behavioral control* atau pengendalian perilaku yang dirasakan dalam *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa komponen ini merupakan kontrol perilaku individu yang dipengaruhi oleh keyakinan individu atas ketersediaan sumber daya serta kesempatan yang ada dalam mewujudkan suatu perilaku. Komponen ini selaras dengan variabel modal investasi minimal dimana individu akan mempertimbangkan ketersediaan material yang dimiliki untuk memulai investasi.

Modal investasi minimal merupakan modal awal investor pada saat membuka rekening perdana untuk kegiatan investasi. Membuka akun investasi di pasar modal saat ini terbilang cukup mudah. Untuk setoran awal atau Modal investasi minimal dimulai Rp100.000 oleh perusahaan sekuritas untuk memudahkan investor memulai investasi di pasar modal sehingga cukup terjangkau. Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan mengubah jumlah minimal pembelian dalam satu lot sebanyak 500 lembar sebelumnya, kemudian berubah menjadi 100 lembar per lot (BEI, 2013).

Dalam aplikasi Bibit sendiri, modal investasi minimal dapat dilakukan dari harga Rp10.000,- untuk efek reksa dana tertentu. Ini memberi kesempatan bagi investor pemula untuk berinvestasi dengan membeli efek reksa dana dengan harga yang cukup terjangkau dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, bahkan kalangan pelajar dan mahasiswa sekalipun. Strategi ini juga membuka peluang yang besar bagi Bibit untuk tumbuh dan melebarkan pasarnya sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan dana masyarakat melalui pengelolaan manajer investasi yang profesional dan terpercaya.

Penelitian Nisa dan Zulaika (2017:22-35) menunjukkan bahwa dengan adanya modal investasi minimal yang kecil dan motivasi diri maupun orang lain sangat berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk melakukan investasi di pasar modal, sedangkan pemahaman mahasiswa tentang investasi yang diperoleh ketika mendapat mata kuliah manajemen investasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel modal investasi minimal, dapat dikatakan bahwa variabel modal investasi minimal diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi syariah yang dirumuskan berikut ini.

H3: Modal investasi minimal berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.

#### **2.14.4 Pengaruh *Perceived Ease of Use* terhadap Minat Investasi Syariah**

*Perceived ease of use* atau persepsi kemudahan pemakaian menurut Davis (1989) dalam (Jogiyanto, 2008:320) merupakan keyakinan seseorang tentang penggunaan suatu sistem teknologi informasi akan bebas dari usaha yang berlebihan. Sederhananya dengan memanfaatkan teknologi dalam suatu pekerjaan, maka akan sangat mempermudah tenaga dan menghemat waktu (efisien dan efektif), sehingga usaha yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibanding jika dikerjakan secara manual/konvensional.

Dewasa ini, investasi dapat dilakukan secara digital. Bibit merupakan salah satu aplikasi investasi reksa dana yang paling banyak digunakan terutama oleh investor muda yang dekat dengan teknologi. Bibit juga menyediakan reksa dana syariah bagi investor yang ingin berinvestasi secara syariah melalui fitur khusus Bibit yakni fitur Preferensi Syariah. Dengan mengaktifkan fitur ini, *robo advisor* Bibit akan otomatis menawarkan reksa dana syariah terbaik pilihan

sistem *robo* kepada investor. Oleh karena itu, investor juga harus “*melek*” teknologi dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana sistem suatu investasi digital bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Bangkara dan Mimba (2016:2431) menghasilkan bahwa variabel *perceived ease of use* memiliki pengaruh yang positif pada sikap dan minat (*intention*) terhadap penggunaan internet banking pada usaha dagang di Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina, dkk., (2021) bahwa perspektif kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan perspektif kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas individu dalam berinvestasi melalui aplikasi investasi digital.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel *perceived ease of use*, dapat dikatakan bahwa variabel *perceived ease of use* diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi syariah yang dirumuskan berikut ini.

H4: *Perceived Ease of Use* berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.

#### **2.14.5 Pengaruh Pengetahuan Investasi, Pertimbangan Efek Syariah, Modal Investasi Minimal dan *Perceived Ease of Use* secara simultan terhadap Minat Investasi Syariah**

Baik dalam investasi syariah maupun investasi konvensional, pengetahuan investasi menjadi salah satu faktor seseorang mengambil keputusan untuk memulai investasi. Sebagaimana dalam *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* yang menyebutkan bahwa *attitude* dan *subjective norm* merupakan penilaian individu terhadap suatu hal yang diidentifikasi dari diri individu dan orang-orang sekitar individu sehingga *output*

dari penilaian tersebut melahirkan sebuah nilai berupa pengetahuan mengenai suatu hal. Begitupun dengan *perceived behavioral control* mengenai seberapa besar ketersediaan sumber daya yang dimiliki individu sehingga dalam investasi cenderung mempertimbangkan ketersediaan modal investasi minimal untuk memulai investasi. Pertimbangan efek syariah tentu diutamakan dalam investasi syariah agar memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana konsep Maqashid Asy-Syariah sebagai jalan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan). *Perceived ease of use* atau persepsi kemudahan pemakaian menjadi faktor pendukung di era serba teknologi ini karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas, tiap orang ingin agar segala kegiatan dilakukan dengan cepat, mudah, murah, dan tepat. Teknologi informasi menjadi jawaban yang tepat, sehingga adopsi teknologi ke dunia investasi akan menjangkau lebih banyak investor dengan segala kemudahan yang ditawarkan teknologi saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use* secara simultan berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis berikut:

H5: Pengetahuan investasi, pertimbangan efek syariah, modal investasi minimal dan *perceived ease of use* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi syariah melalui aplikasi Bibit.